

# ANALISIS PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL PADA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DI KABUPATEN SIGI

Machfudz<sup>1</sup>, Anhulaila M Palampanga dan Abdul Kahar.<sup>2</sup>

*machfudz.sos@gmail.com*

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako

## Abstract

*The study focuses on analyzing the implementation of social assistance in the social assistance agency/board and its benefits to people with social welfare problems (PMKS) in Sigi District. Type of study is qualitative. Data collecting method includes interview, observations, and conclusion. The implementation of social assistance during 2015-2016 equals to Rp. 4. 474. 426. 700. Social assistance by Social Agency to handle 8 PMKS equals to Rp. 1. 624. 926. 700 or 36%. While the implementation of social assistance is more in The Agency of Financial and Regional Asset, they only handle 3 PMKS worth Rp. 2.849.500.000 or 64%. There is a budget difference of Rp. 1.224.573.300. On the other hand, these institutions own different assignments in social welfare as stated in Law No. 11/2009 about social welfare. Of a total of Rp. 2.177.879.600 the amount of funds used for social assistance in Sigi in 2015-2016 only Rp. 1. 871. 379. 600 or 86% perceived benefits in the form of goods, while Rp. 300. 500. 000 or 14% in the form of money. Although the implementation of the social assistance in Sigi District is not as much as the funds in the Agency of Financial and Regional Asset, the social assistance budget in Sigi is more beneficial for the PMKS.*

**Keywords:** *social assistance, people with social welfare problems*

Suatu pembangunan bukan hanya dilihat dari segi fisiknya semata, namun juga perlu harus diimbangi dengan sisi nonfisik, diantaranya sejauh mana usaha pemerintah berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditengah kehidupannya yang semakin kompleks dan berbagai gejala kemasyarakatan yang berujung pada munculnya banyak masalah sosial. Hal ini ditandai dengan ragam kehidupan sosial masyarakat yang penuh kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian dan ketidakmampuan yang berdampak pada tingginya beban ekonomi masyarakat.

Di sisi lain, permasalahan sosial yang muncul tersebut melahirkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga memberikan efek pada menurunnya ketertiban umum serta ketentraman masyarakat sehingga

memunculkan dua golongan yakni, golongan masyarakat dengan masalah sosial konvensional atau disebut juga masalah sosial tradisional dan golongan masalah sosial kontemporer atau disebut juga masalah sosial baru. Kedua golongan tersebut oleh kementerian sosial Republik Indonesia Republik Indonesia menyebutnya sebagai kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

Dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, pemerintah telah menentukan tujuannya yaitu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang –

Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Untuk itu, kehadiran pemerintah dalam kehidupan masyarakat mempunyai tujuan untuk menangani permasalahan masyarakat sekaligus berupaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual.

Usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tergolong dalam PMKS merupakan bagian dari kesatuan utuh pembangunan nasional itu sendiri, serta saling melengkapi terhadap pembangunan ekonomi, politik maupun budaya. Permasalahan PMKS harus dapat ditekan serendah mungkin dan ditangani dengan serius untuk mewujudkan pembangunan yang merata ke segala lapisan masyarakat yang berkeadilan, termasuk di daerah-daerah. Agar bantuan sosial tersebut berhasil, tentunya dibutuhkan organisasi pelaksana yang tepat sebagai bagian penyelenggara kesejahteraan sosial. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah melaksanakan belanja bantuan sosial yang sifatnya untuk perlindungan sosial yang bersumber dari APBD dengan tujuan meminimalisir kerentanan sosial.

Kerentanan sosial tersebut disebabkan oleh dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam. Sehingga jika tidak diberikan belanja bantuan sosial, akan dapat menyebabkan kehidupan masyarakat akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 1 ayat 15).

Bantuan sosial yang sifatnya untuk perlindungan sosial itu sendiri, terdiri atas 2 (dua) jenis anggaran bantuan sosial, yakni bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Pejabat

Penatausahaan Keuangan Daerah atau pejabat pengelola keuangan daerah atau Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah, misalnya yang ada di Dinas Sosial.

Jenis bantuan sosial tersebut, meskipun dianggap tidak produktif oleh beberapa kalangan karena cenderung bersifat konsumtif. Akan tetapi hal tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga kelompok dan/atau masyarakat melalui instansi/SKPD, dengan program atau kebijakan yang berpihak pada PMKS dengan baik dan terarah.

Fenomena yang justru terjadi dalam pelaksanaan bantuan sosial yang bersumber dari APBD ialah, karena tidak ada batasan yang jelas atas konteks belanja bantuan sosial. Sebagian besar aktivitas pemerintah daerah terkait dengan kebutuhan masyarakat, seringkali dikategorikan sebagai belanja bantuan sosial. Sementara di sisi lain, peraturan perundang-undangan tidak ada yang mendefinisikan dengan jelas bantuan sosial. Maka dari itu, jika bantuan sosial dimaksudkan untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial, maka hal tersebut harusnya dapat sejalan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Agar bisa keluar dari masalahnya, tentunya sasaran bantuan sosial yang tepat dalam hal ini adalah kelompok PMKS, dan seharusnya menjadi perhatian instansi/dinas pelaksana bantuan sosial agar manfaatnya bisa dirasakan langsung, terutama sesuai kebutuhan dan sasaran manfaat dalam rangka mengurangi resiko sosial.

## **METODE**

Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan yaitu Januari – Februari 2017. Lokasi Penelitian ini dilakukan pada instansi/SKPD di Kabupaten Sigi. Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan sekunder dengan teknik kualitatif. Data primer diperoleh dari 7 informan. Data sekunder didapat dengan menganalisis dokumentasi yang didapat dari Dinas Sosial, serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi.

Proses pengumpulan data melalui 3 cara, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan berdasarkan 3 komponen yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebelum menganalisis pelaksanaan bantuan sosial sesuai dengan DPA yang ditetapkan pada instansi/SKPD terkait, terlebih dahulu peneliti mengulas beberapa ulasan yang berhubungan dengan syarat ataupun ketentuannya, hingga tertuang dalam RKA sampai dengan ke DPA instansi/SKPD tersebut. Hal tersebut dianggap penting, karena merupakan penentu seberapa baiknya pelaksanaan bantuan sosial tepat dilaksanakan dan dapat memberikan manfaat kepada penerima yang memiliki kerentanan sosial dalam kelompok masyarakat PMKS.

### **Syarat/Ketentuan Bantuan Sosial Sebelum Dilaksanakan Oleh Instansi/SKPD.**

Dalam kaitannya dengan bantuan sosial di Kabupaten Sigi, sebelum anggarannya dituangkan dalam RKA terlebih dahulu memperhatikan usulan dari masyarakat. Usulan masyarakat tersebut berisikan tentang permohonan bantuan sosial yang terlebih dahulu disampaikan secara tertulis kepada Bupati untuk kemudian teruskan kepada instansi/SKPD terkait untuk kemudian

direkomendasikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar nantinya dapat dicantumkan dalam DPA. Meskipun memiliki kesamaan dari segi proses perencanaan, namun Dinas Sosial memiliki tingkat selektifitas yang lebih baik terhadap usulan masyarakat yang mengajukan permohonan bantuan sosial, dibanding dengan badan Keuangan Aset Daerah.

Dinas Sosial dapat dikatakan lebih baik dalam menjalankan fungsi anggaran sebagai alat mencapai tujuan, yakni mewujudkan kesejahteraan sosial. Disebabkan oleh bantuan sosial yang direncanakan untuk dituangkan dalam RKA melibatkan dukungan infrastruktur yang dimiliki, yaitu keterlibatan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang benar-benar memiliki pengetahuan tentang kondisi calon penerima bantuan sosial oleh karena perannya sebagai informan kejadian sosial yang terjadi di masyarakat sekaligus pembantu penyelenggara kesejahteraan sosial.

Bantuan sosial pada 2 (dua) instansi tersebut, ketika dihadapkan dengan syarat yang terkait dengan keputusan strategis dalam pelaksanaannya, maka Dinas Sosial dapat menentukan atau mengambil keputusannya sendiri, terutama penentuan sasaran penerima bantuan sosial yang dituangkan dalam RKA SKPD sebelum anggaran bantuan sosial ditetapkan dalam DPA SKPD. Hal ini sejalan dengan kebijakan dan strategisnya serta diselaraskan dengan visi dan misi pemerintah daerah. Sedangkan Badan Keuangan dan Aset Daerah, justru sebaliknya karena dalam memutuskan keputusan strategis terkait dengan pelaksanaan bantuan sosial mesti berkoordinasi atau melibatkan instansi lainnya, dalam hal ini yang tergabung dalam tim koordinasi bantuan sosial Kabupaten.

Tentunya tidak mudah bagi instansi dalam melaksanakan bantuan sosial ketika menyentuh yang namanya kebijakan maupun keputusan strategis, atau melibatkan unsur atau instansi lain. Dibutuhkan komunikasi

yang baik untuk mendukung program yang telah ditetapkan. Syarat penetapan bantuan sosial pada DPA instansi/SKPD, membutuhkan komunikasi yang baik sebagai penunjang program penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Selain itu, dibutuhkan koordinasi lebih lanjut antara sesama eksekutif maupun dengan legislatif, sekaligus memastikan bahwa instansi/SKPD pelaksana bantuan sosial selalu dalam track-nya agar proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana.

Dinas sosial sebelum bantuan sosial ditetapkan dalam RKA hingga DPA, memiliki basis data mengenai jenis PMKS di Kabupaten Sigi sehingga mendukung pelaksanaan bantuan sosial agar berjalan sesuai tujuan yang diharapkan. Berbeda dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah, yang tidak memiliki SOP seperti Dinas Sosial.

Bantuan sosial yang sifatnya untuk perlindungan sosial tidak hanya dimiliki oleh Dinas Sosial yang notabene sudah terintegrasi dalam misinya, karena ada juga di Badan Keuangan dan Aset Daerah, meskipun tidak sesuai dengan misi instansi/SKPD tersebut. Hanya berdasarkan pada Permendagri 14/2016 dan Perbup Sigi 18/2012 atau dengan kata lain tidak berdasarkan SOP sebagai organisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Maka selain Dinas Sosial, instansi/SKPD lain sebagai pelaksana bantuan sosial perlu ditinjau kembali agar salah satu fungsi anggaran yang dilaksanakan sebagai alat penilaian kinerja untuk pencapaian target penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat tercapai, sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Dalam mengulas perkembangan dan dinamika yang terjadi terhadap syarat ataupun ketentuan sebelum bantuan sosial dilaksanakan, peneliti menyimpulkan selain peran perencanaan dan komunikasi, koordinasi juga dibutuhkan pada 2 (dua) instansi ini. Selain itu, diperlukan juga keputusan maupun

political skill dari eksekutif dan legislatif agar dalam penentuan pelaksana bantuan sosial agar dapat sesuai dengan misi atau latar belakang instansi/SKPD yang dibebankan sebagai penyelenggara kesejahteraan sosial.

Dengan begitu, bantuan sosial dapat terlaksana sesuai fungsinya dan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Sehingga fungsi anggaran dapat sejalan dengan langkah-langkah strategis dan kebijaksanaan terhadap penanganan PMKS yang merupakan penjabaran dari regulasi tersebut sekaligus mendukung organisasi yang tepat dalam melaksanakan bantuan sosial untuk mengurangi resiko sosial.

### **Pelaksanaan Bantuan Sosial Pada PMKS Di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi.**

Pelaksanaan bantuan sosial yang ada di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi tidak mengacu pada data tentang PMKS. Sehingga hal tersebut secara langsung dapat berdampak pada kredibilitas sasaran penerima manfaat bantuan sosial. Karena bantuan sosial dilaksanakan hanya berdasarkan pada data usulan permintaan bantuan sosial dari masyarakat. Meskipun begitu, instansi/SKPD telah dianggap memenuhi tujuan dari pelaksanaan anggaran itu sendiri, yakni memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan bantuan sosial kepada calon penerima dilakukan kurang selektif, karena hanya memperhatikan kriteria syarat penerima bantuan seperti memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintah daerah. Kriterianya tersebut tertuang pada pasal 8 Peraturan Bupati Sigi Nomor 18 Tahun 2012.

Total jumlah bantuan sosial tahun 2015-2016 di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi, senilai Rp.3.214.500.000.

Total bantuan sosial yang terlaksana sejumlah Rp.2.849.500.000, sedangkan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp. 365. 000. 000, terjadi pada tahun 2016.

Dalam pelaksanaan bantuan sosial tahun 2015-2016 tersebut, terdapat sebanyak 350 penerima bantuan sosial yang oleh peneliti membaginya dalam 2 (dua) kelompok. Kelompok pertama adalah penerima atas perorangan/individu, dan kelompok kedua adalah penerima bukan atas perorangan/individu. Kelompok pertama jumlahnya hanya sebanyak 157 orang penerima, dengan total nilai bantuan sosial Rp.743.500.000. Terdiri dari untuk biaya pendidikan untuk 114 orang penerima dengan nilai bantuan sosial sebesar Rp. 412.000.000, untuk rumah tidak layak huni 40 orang penerima senilai Rp. 300.500.000, untuk korban bencana sosial 2 orang penerima dengan nilai Rp. 6.000.000, dan untuk biaya pengobatan 1 orang penerima senilai Rp.25.000.000. Kemudian kelompok kedua, ialah penerima bantuan sosial yang diberikan pada organisasi/ lembaga sebanyak 193 penerima, dengan total nilai bantuan sebanyak Rp. 2.106.000.000.

Dari penerima tersebut, bantuan sosial terbanyak diberikan untuk satu jenis kategori penerima, yakni kategori penerima rumah ibadah dengan nilai anggaran sebanyak Rp. 1. 453. 500. 000. Sisanya lagi, bantuan sosial yang sifatnya untuk kegiatan-kegiatan kelompok masyarakat dengan nilai Rp. 652.500.000. Sementara disisi lain dari kedua kelompok penerima tersebut, bantuan sosial yang dilaksanakan untuk golongan PMKS hanya untuk 3 kategori PMKS atau untuk 43 orang dengan nilai bantuan Rp. 306.500.000, yang terdiri dari bantuan sosial PMKSRTLH untuk 40 orang, bantuan sosial PMKS FM untuk 1 orang dan bantuan sosial PMKS KBS untuk 1 orang. Artinya pelaksanaan bantuan sosial di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Sigi periode tahun 2015-2016 untuk PMKS hanya sekitar 10%.

Regulasi pemerintah daerah yang mengatur pelaksanaan bantuan sosial, yakni pada Peraturan Bupati Sigi Nomor 18 Tahun 2012, tidak menguraikan penjelasan kriteria bantuan sosial untuk biaya pengobatan/ kesehatan. Misalnya saja, pada tahun 2016, direalisasikan anggaran bantuan sosial untuk perorangan biaya pengobatan senilai Rp. 25.000.000. Nilainya sama dengan nilai yang diterima oleh 1 (satu) bantuan untuk rumah ibadah. Sebagaimana diketahui, kalau rumah ibadah juga memiliki sumber dana donatur bebas lewat kotak amal dan sumbangan lainnya, yang tiap pekan dapat diterima, sehingga letak resiko sosialnya dapat dikatakan tidak ada dan tidak korelasi mengurangi kerentanan sosial. Hal ini kiranya dapat ditinjau kembali agar pelaksanaan bantuan sosial di Kabupaten Sigi dapat terhindar dari penyimpangan konteks penyelenggaraan kesejahteraan sosial itu sendiri.

Begitu pula halnya dengan kriteria penerima bantuan sosial biaya pendidikan untuk kegiatan penyelesaian studi dengan kategori S1, S2 hingga S3. Menurut hemat peneliti, jika hal dikaitkan dengan pasal 5 UU Kesos No.11/2009 maka penerima bantuan sosial tersebut tidak layak atau perlu ditinjau kembali. Oleh karena, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh TNP2K menyebutkan bahwa, bantuan sosial untuk pendidikan seharusnya bertujuan menarik siswa miskin untuk kembali bersekolah, membantu siswa memenuhi kebutuhan dasar dalam kegiatan pembelajaran, dan mendukung program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun bahkan hingga tingkat menengah.

Bantuan sosial di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi, dapat dikatakan dari segi nilai anggaran jumlahnya sangat besar. Namun realita yang terjadi, dengan nilai

bantuan sosial yang besar tersebut justru banyak dianggarkan/teralisasi pada sasaran penerima manfaat bantuan sosial diluar kategori PMKS atau tidak terkategori rentan akan risiko sosial. Meskipun begitu, dari segi fungsi anggaran sebagai alat untuk mencapai tujuan, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi telah menjalankan belanja dalam fungsi perlindungan sosial meskipun instansi tidak memiliki fungsi perlindungan sosial itu sendiri.

Kelemahan pelaksanaan bantuan sosial di instansi/SKPD ini, karena bisa saja dengan jumlah anggaran yang sangat besar dan tidak terinci di DPA, pelaksanaannya dapat dilakukan dan diberikan pada suasana dan keinginan keadaan, demi tujuan tertentu yang sesaat tanpa memikirkan keberlanjutan dari pencapaian kesejahteraan yang lebih besar. Hal tersebut dapat menjadi celah pemicu isu korupsi terhadap pelaksanaan bantuan sosial, oleh karena ketidakjelasan status resiko sosial penerima dan secara langsung berdampak pada pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan sosial yang akan dibuat.

Bantuan sosial memiliki tujuan yang baik, namun bisa menjadi kasus hukum jika tidak dijalankan dengan ketentuan yang semestinya. Sekurang-kurangnya pelaksanaan bantuan sosial pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi memperhatikan kriteria sasaran penerima manfaatnya yang memiliki kerentanan akan faktor risiko sosial.

Berdasarkan acuan tersebut, peneliti berpendapat bahwa bantuan sosial yang dilaksanakan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi, sebanyak 90% penerima bantuan sosial tidak dapat dikategorikan dalam kemungkinan terjadinya resiko sosial. Sehingga secara operasional instansi/SKPD ini belum mampu dan tepat melaksanakan bantuan sosial, jika hal tersebut dikaitkan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menyebutkan bahwa

bantuan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan, dan memiliki kriteria masalah sosial (pasal 5 UU Kesos No.11/2009) atau mereka yang disebut PMKS (lampiran Permensos RI No.08/2012).

### **Pelaksanaan Bantuan Sosial Pada PMKS Di Dinas Sosial Kabupaten Sigi.**

Untuk mendukung pelaksanaan bantuan sosial yang sifatnya untuk perlindungan sosial agar terencana, terarah, dan tepat sasaran, maka diperlukan data maupun informasi akurat mengenai penerimanya yang dapat dipertanggung jawabkan. Dinas Sosial Kabupaten Sigi yang dibebankan kewenangan dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial memiliki data dan informasi tersebut, dalam hal ini ialah data PMKS. Bantuan sosial dalam DPA Dinas Sosial Kabupaten Sigi, pelaksanaannya disalurkan dalam bentuk barang. Dalam DPA tersebut telah diuraikan rincian penerima penerima bantuan sosial tidak seperti yang ada dalam DPA Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Bantuan sosial diberikan secara selektif sesuai dengan SOP Dinas Sosial kepada calon penerima yang ada dalam data PMKS. Bantuan sosial tersebut kemudian diberikan secara langsung kepada penerima dengan mekanisme berita acara serah terima barang bantuan dari Dinas Sosial kepada penerima bantuan. Berbeda dengan di Badan Keuangan dan Aset Daerah, pemberian bantuan sosial menggunakan mekanisme penerima bantuan sosial membuat dokumen laporan pertanggungjawaban anggaran. Untuk pelaksanaan bantuan sosial berupa barang di Kabupaten Sigi hingga penelitian ini dilakukan, belum diatur dalam peraturan daerah.

Dinas Sosial Kabupaten Sigi sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, memiliki 2 (dua) bidang kerja. Kedua bidang tersebut menghadapi permasalahan PMKS yang berbeda pula untuk ditangani.

Pertama, bidang pelayanan pengembangan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial menangani 3 (tiga) jenis PMKS. Kedua, bidang pelayanan jaminan rehabilitasi dan bantuan sosial, menangani 23 (dua puluh tiga) jenis PMKS.

### **Bidang Pelayanan Pengembangan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial.**

Bantuan sosial yang dilaksanakan di bidang ini pada tahun 2015 senilai Rp. 721.002.000 dari alokasi anggaran sebesar Rp. 734.002.000 atau 98% telah dilaksanakan. Sedangkan pada tahun 2016 jumlah bantuan sosial yang dilaksanakan senilai Rp. 569.193.600 dari alokasi anggaran bantuan sosial sebesar Rp. 570.600.000 atau 100% telah dilaksanakan.

Dari total anggaran bantuan sosial yang dilaksanakan pada tahun 2015, bantuan sosial untuk PMKS FM sejumlah Rp. 656. 500. 000 atau 96% dari anggaran yang dilaksanakan. Sedangkan bantuan sosial untuk PMKS PRSE lebih sedikit, dengan jumlah Rp. 64. 502. 000 atau 4% dari anggaran yang dilaksanakan. Yang membedakan pelaksanaan bantuan sosial di kurun waktu ini, di tahun 2016 jenis PMKS KAT mendapatkan alokasi anggaran bantuan sosial. Sehingga, menurut peneliti meskipun terjadi penurunan nilai bantuan sosial dari tahun sebelumnya, namun perhatian pemerintah daerah Kabupaten Sigi lebih baik kepada penanganan PMKS, karena bertambah satu jenis PMKS yang mendapat bantuan sosial. Perbedaan lain dari pelaksanaan bantuan sosial di tahun 2016 dibanding tahun 2015, yakni adanya bantuan sosial untuk jenis PMKS RTLH dengan nilai bantuan social Rp. 179.959.600 bagi 12 (dua belas) rumah.

Dengan adanya bantuan sosial untuk PMKS RTLH di tahun 2016 tersebut, menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Sigi berkomitmen membantu mereka yang tergolong dalam PMKS ini. Meskipun sebelumnya di tahun 2015 bantuan sosial untuk PMKS RTLH tidak dianggarkan di

Dinas Sosial dan hanya dilaksanakan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi dengan nilai bantuan Rp. 300.500.000 untuk 40 (empat puluh) rumah atau 60% anggarannya lebih banyak.

### **Bidang Pelayanan Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial.**

Jumlah bantuan sosial yang dilaksanakan pada tahun 2015 senilai Rp. 278.092.000 dan tahun 2016 jumlah bantuan sosial yang dilaksanakan senilai Rp. 56.639.100. Jika ditotalkan, jumlahnya Rp. 334.731,100 atau terdapat selisih nilai bantuan sosial yang cukup besar, yakni sebanyak Rp. 221.459.900. Menurunnya nilai bantuan sosial di tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 disebabkan oleh adanya kebijakan rasionalisasi anggaran oleh pemerintah daerah pada seluruh instansi/ SKPD di Kabupaten Sigi, sehingga kebijakan tersebut berdampak pada menurunnya penanganan bantuan sosial kepada PMKS. Untuk tahun 2015, bantuan sosial yang dilaksanakan dibidang ini untuk empat jenis PMKS. Sedangkan di tahun 2016 bantuan sosial di bidang ini hanya untuk tiga jenis PMKS.

Di tahun 2015, PMKS KBS lebih banyak ditangani dibanding jenis PMKS yang lain dengan nilai bantuan social Rp. 199.782.000 atau 72% untuk 20 penerima, sedangkan tahun di 2016 hanya untuk 2 (dua) orang senilai Rp. 19.889.000 atau 35% selisihnya Rp. 179.893.000.

Ditahun 2015, PMKS Lanjut Usia Terlantar (Lanter) bantuan sosialnya senilai Rp. 32.010.000 atau 11% untuk 50 (lima puluh) orang, sedangkan di tahun 2016 hanya diberikan kepada 25 (dua puluh lima) orang, senilai Rp. 16.750.000 atau 30% dari anggaran, terdapat selisih nilai bantuan sosial Rp. 15.260.000.

Di tahun 2015, bantuan sosial untuk PMKS anak terlantar (Antar) senilai Rp. 21.500.000 atau 8% diberikan untuk 4 (empat) kelompok sedangkan di tahun 2016

diberikan kepada 3 (tiga) kelompok dengan nilai Rp. 20.000.000 atau 35%. Selisih nilai bantuannya Rp. 1.500.000.

Sementara bantuan sosial untuk PMKS KBA di tahun 2015, hanya berupa barang yang disimpan untuk keperluan tanggap darurat bencana senilai Rp. 24.800.000 atau 9%. Sedangkan di tahun 2016 tidak dilaksanakan.

Dari pelaksanaan bantuan sosial yang ada pada bidang Pelayanan Jaminan Rehabilitasi dan Bantuan Sosial selama kurun waktu 2015-2016, menunjukkan bantuan sosial di Dinas Sosial khususnya di bidang ini hanya untuk tiga atau empat jenis PMKS saja, padahal semestinya PMKS yang ditangani lebih dari jumlah tersebut karena tupoksi bidang ini menangani 23 (dua puluh tiga) jenis PMKS. Artinya penanganan PMKS sebagaimana misi organisasi belum sepenuhnya terealisasi.

Dalam 2 (dua) tahun, jumlah keseluruhan bantuan sosial pada dua instansi/SKPD tersebut adalah Rp. 4.474.426.700. Bantuan sosial yang ada di Badan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp. 2.849.500.000 atau 64%. Sedangkan bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial hanya sebesar Rp. 1.624.926.700 atau 36%. Terdapat selisih pelaksanaan bantuan sosial yang cukup besar antara kedua instansi/SKPD tersebut, yakni Rp. 1.224.573.300.

Di sisi lain, kedua instansi tersebut memiliki perbedaan tugas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana yang termaktub dalam UU No.11/2009 tentang kesejahteraan sosial. Bahkan dari segi prosedural pelaksanaan bantuan sosial, Dinas Sosial memperhatikan asas tepat sasaran dan tepat penggunaan. Karena terlebih dahulu melakukan *assesment* untuk mengecek kebenaran atau keberadaan calon penerima bantuan sosial, sebelum anggaran bantuan sosial ditetapkan dalam RKA hingga DPA SKPD. Bahkan calon penerima bantuan sosial diberikan pembekalan keterampilan sesuai dengan

bantuan yang diinginkan, sedangkan tidak demikian adanya pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Kebijakan penentuan terhadap instansi/SKPD pelaksana bantuan sosial perlu lebih intens, karena banyak hal yang harus diperhatikan agar program yang mendukung penanganan PMKS dapat selaras antara pemberi dan penerima dan harus ada evaluasi terhadap instansi/SKPD pelaksana bantuan sosial selama ini, apakah menguntungkan atau malah sebaliknya. Eksekutif maupun legislatif jangan terhenti pada isu sekunder yang secara langsung maupun tidak langsung menganggap permasalahan sosial dapat terselesaikan dengan beberapa instansi/SKPD yang melaksanakan bantuan sosial, dengan asumsi persoalan sosial cepat tertangani dengan baik. Maka dari itu, pengambil kebijakan penentuan anggaran bantuan sosial sebaiknya disesuaikan dengan realita tugas pokok maupun fungsi instansi/SKPD penyelenggara kesejahteraan sosial.

Fungsi legislasi anggaran yang ada di legislatif sangat diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penetapan kebijakan terhadap instansi/SKPD pelaksana bantuan sosial terhadap PMKS, dan pihak eksekutif menjalankan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan tersebut, sebagaimana anggaran itu sendiri berfungsi sebagai alat politik.

Kabupaten Sigi sebagai daerah otonom yang diberikan kebebasan dalam mengelola keuangan, harus mengambil keputusan dan kebijakan strategis dalam menentukan instansi/SKPD yang layak melaksanakan bantuan sosial, dengan memperhatikan profesionalitasnya menjalankan syarat atau mekanisme penentuan data sasaran penerima bantuan sosial guna mengurangi risiko sosial PMKS. Minimal pelaksanaan bantuan sosial di Kabupaten Sigi dilaksanakan dengan sistem satu pintu atau terpadu oleh instansi/SKPD yang memiliki data akurat calon sasaran penerima bantuan sosial maupun program pendukung kesejahteraan

sosial, sesuai amanat UU No.11/2009 agar pelaksanaannya tepat sasaran.

### **Manfaat Bantuan Sosial, Bagi PMKS di Kabupaten Sigi**

Pelaksanaan bantuan sosial untuk PMKS di Kabupaten Sigi tahun 2015-2016, sebanyak Rp. 1.065.243.600 atau 49%, dari total anggaran bantuan sosial untuk PMKS diklasifikasikan dalam bentuk bantuan sosial yang sifatnya konsumtif. Artinya bantuan sosial yang dilaksanakan tersebut hanya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan Rp. 1.112.636.000 atau 51%, diklasifikasikan dalam bentuk bantuan sosial yang sifatnya produktif atau bantuan sosial dalam bentuk modal usaha, agar PMKS dapat meningkatkan status sosialnya. Dapat disimpulkan bahwa bantuan sosial yang ada di Kabupaten Sigi dilaksanakan agar PMKS mendapatkan peningkatan status sosial.

Bantuan sosial dalam bentuk barang pada Dinas Sosial, dilakukan agar manfaatnya lebih dirasakan PMKS. Bantuan sosial berbentuk barang penggunaannya langsung tepat guna sesuai yang diharapkan. Jika dibandingkan dengan uang, yang penggunaannya bisa saja disalahgunakan oleh penerima bantuan sosial, misalnya bantuan sosial biaya pendidikan. Pada saat penerima mendapat bantuan sosial, bisa saja bantuan tersebut justru digunakan untuk *hangout*, rekreasi bahkan bisa digunakan untuk membayar utang. Sehingga dampaknya adalah penerima manfaat bantuan sosial tersebut membuat laporan pertanggung jawaban bantuan sosial fiktif atau menyimpang dari kebutuhan semula.

Faktor kehati-hatian dan asas manfaat menjadi hal yang diperhatikan oleh instansi/SKPD pelaksana bantuan sosial. Agar tidak menyalahi aturan dan bertentangan dengan peraturan yang ada serta teliti dalam menelaah usulan dari masyarakat, baik bantuan sosial berbentuk uang maupun berbentuk barang.

Maka dari itu, peneliti berpendapat bahwa diperlukan perhatian instansi/SKPD

pelaksana bantuan sosial pada penekanan terhadap aspek ketepatan sasaran, syarat – syarat yang harus dipenuhi dari penerima manfaat itu sendiri. Tidak hanya sampai disitu, sistem penyaluran yang dipakai harus langsung ke masyarakat penerima manfaat dan memperhatikan kualitas bantuan sosial yang diterima oleh masyarakat.

Dari Rp 2.177.879.600 jumlah total anggaran bantuan sosial yang dilaksanakan di Kabupaten Sigi tahun 2015-2016 untuk PMKS tersebut, sebanyak Rp. 1.871.379.600 atau 86% dirasakan manfaatnya berupa bantuan sosial barang. Sedangkan Rp. 300.500.000 atau 14% dalam bentuk bantuan sosial uang. Artinya, jika saja akumulasi nilai bantuan sosial tersebut dilaksanakan oleh Dinas Sosial, maka lebih banyak PMKS di Kabupaten Sigi yang tertangani atau bantuan sosial yang dilaksanakan lebih banyak dirasakan manfaatnya oleh PMKS.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis pembahasan, simpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini yaitu:

- 1) Dukungan organisasi yang tepat dalam melaksanakan bantuan sosial sangat menunjang keberhasilan pelaksanaan bantuan sosial. Bantuan sosial harus didukung oleh infrastruktur penunjangnya seperti data PMKS, agar program peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial yang dilakukan instansi/SKPD dapat memberikan hasil yang lebih tepat sasaran, sehingga penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat terarah, terpadu dan berkelanjutan
- 2) Pelaksanaan bantuan sosial di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi, merupakan bantuan sosial yang dalam bentuk uang tunai atau ditransfer langsung dari rekening PPKD ke rekening penerima bantuan sosial. Terdapat beberapa penerima bantuan sosial yang tidak dapat

dikategorikan dalam kemungkinan terjadinya resiko sosial, terutama jika dikaitkan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau mereka yang disebut PMKS. Namun demikian, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi telah menjalankan belanja dalam fungsi perlindungan sosial meskipun instansi tidak memiliki fungsi perlindungan sosial itu sendiri.

- 3) Di Dinas Sosial Kabupaten Sigi, pemberian bantuan sosial dilakukan secara selektif, sesuai SOP kepada calon penerima untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial serta terdata dalam data PMKS. Pelaksanaan bantuan sosial berupa barang di Sigi hingga penelitian ini dilakukan belum diatur dalam peraturan daerah.
- 4) Dalam 2 (dua) tahun 2015-2016, jumlah bantuan sosial yang ada di Kabupaten Sigi, di Dinas Sosial hanya sebesar Rp. 1.624.926.700 dengan 8 (delapan) PMKS yang tertangani. Badan Keuangan dan Aset Daerah lebih banyak yakni sebanyak Rp. 2.849.500.000, namun 3 (tiga) PMKS saja yang tertangani senilai 306.500.000.
- 5) Dari jumlah total bantuan sosial yang dilaksanakan di Kabupaten Sigi tahun 2015-2016 untuk PMKS, sebanyak Rp. 1.871.379.600 atau 86% dirasakan manfaatnya berupa bantuan sosial barang, sedangkan Rp. 300.500.000 atau 14% dalam bentuk bantuan sosial uang. Artinya, jika saja akumulasi nilai bantuan sosial tersebut dilaksanakan oleh Dinas Sosial, maka lebih banyak PMKS di Kabupaten Sigi yang tertangani atau bantuan sosial yang dilaksanakan lebih banyak dirasakan manfaatnya oleh PMKS.

### **Rekomendasi**

- 1) Instansi/SKPD pelaksana bantuan sosial perlu ditinjau kembali, agar pencapaian target penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana amanat Undang-undang

Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

- 2) Diperlukan regulasi yang ditetapkan dengan peraturan Bupati mengenai tata cara pelaksanaan anggaran bantuan sosial dalam bentuk barang di Kabupaten Sigi.
- 3) Sebaiknya bantuan sosial untuk di Kabupaten Sigi dilaksanakan secara terpadu atau dilaksanakan oleh Dinas Sosial, dan sebaiknya anggaran bantuan sosial mengikuti program kesejahteraan sosial bukan sebaliknya, program mengikuti anggaran yang ditetapkan.

### **DAFTAR RUJUKAN**

- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Kencana Prenada Media Group, Surabaya.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Halim. A. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Lapananda, Yusran. 2013. *Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD*. Sinar Grafika. Jakarta
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi, Yogyakarta.
- Munir, Badrul. 2003. *Perencanaan Anggaran Kinerja: Memangkas Inefisiensi Anggaran Daerah*. Samawa Centre, Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun

- 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Peraturan Bupati Sigi Nomor 18 Tahun 2012. Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan Kabupaten Sigi.
- Satori, Djama'an dan Aan Qomariah. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Soetomo. 2006. *Strategi - strategi Pembangunan Masyarakat*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- Yuwono, Sony. Tengku Agus Indrajaya, Hariyandi. 2005. *Penganggaran Sektor Publik*. Bayumedia Publishing. Malang.